

ABSTRAK

Bayu Yuda Wijaya, *Hukum Memperjualbelikan Binatang Melata (Hasyarat) Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*

Madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan madzhab Syafi'i tentang hukum memperjualbelikan binatang melata/*hasyarat*. Menurut madzhab Hanafi hukum jual beli binatang melata adalah boleh sedangkan menurut madzhab Syafi'i adalah tidak boleh haram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut: (1) dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*); (2) metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*); dan (3) persamaan dan perbedaan antara pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*).

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa jual beli binatang melata adalah jual beli yang sudah berjalan dikalangan masyarakat yang tentunya memerlukan status hukum yang jelas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* metode ini digunakan dengan cara menggambarkan terlebih dahulu pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum jual beli binatang melata kemudian menganalisisnya dan pendekatan yang digunakan adalah normative komparatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab karya al-Kassani al-Hanafi dan al-Majmu karya al-Nawawi sedangkan sumber data skundernya adalah makalah- makalah, tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dalil yang digunakan oleh madzhab Hanafi adalah al-Qura'an surat al-Baqarah ayat 29 dan kaidah fikih tentang hukum ashal dalam muaalah. Sedangkan madzhab Syafi'i menggunakan beberapa dalil berupa hadits seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad; (2) Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh madzhab Hanafi adalah pemahaman terhadap surat al-Baqarah ayat 29 dan metode *istihsan*. sedangkan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh madzhab syafi'i adalah pemahaman langsung terhadap hadits-hadits yang berbicara tentang keharaman memakan daging-daging hewan melata. (3) Persamaan antara madzhab Hanafi dan Syafi'i adalah; baik madzhab Hanafi atau pun Syafi'i sepakat bahwa hewan-hewan yang jelas dinyatakan oleh nas untuk dimabil manfaatnya adalah haram untuk diperjualbelikan. Sedangkan perbedaanya madzhab Hanafi berpendapat untuk hewan-hewan melata yang tidak disebutkan oleh nash sepanjang ada manfaatnya maka boleh diperjualbelikan. Sedangkan madzhab Syafi'i menganggap hewan hewan hasyarat termasuk hewan yang menjijikan sehingga tidak boleh diperjual belikan. perbedaan lain adalah dari sisi penggunaan dalil dan metode *istinbath* hukum.

Kata Kunci: Binatang Melata, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i